IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA OLEH DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

PUTRI ANJANI DEVANTI
07011381722133

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Anjani Devanti

NIM : 07011381722133

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa oleh Dinas Pperdagangan Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri, untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dkemudian hari terdapat penyimpangan didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 23 September 2021

Yang membuat pernyataan

Putri Anjani Devanti

07011381722133

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA OLEH DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

PUTRI ANJANI DEVANTI
07011181722028

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos.,M.Si
NIP. 196911191998032001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PEGUJI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA OLEH DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 03 Agustus 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
Ketua

Ermanovida, S.Sos.,M.Si
Anggota

Drs. Gatot Budiarto, MS
Anggota

Drs. Mardianto, M.Si
Anggota

Palembang, Agustus 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya (QS An-Najm : 39).

Intelligance plus character – that is the goal. (Martin Luther King Jr)

Waktu dan kecepatan yang dimiliki masing-masing manusia itu berbeda, tak apa jika pencapaianmu tak sama dengan orang lain, yang pantang bagimu adalah berhenti.
(Peneliti)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku (Guntoro dan Tasmiati)

Saudaraku (Fijar Almabar dan Rajwa Qianzi)

(Kepada Sahabatku)

Almamater yang menjadi kebangganku

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan". Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai pengawasan terhadap barang beredar dan jasa di Sumatera Selatan oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III dengan empat dimensi yang digunakan sebagai tolak ukur, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, laporan pengawasan yang berhubungan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, serta observasi ke lapangan. Hasil penelitian menunjukan menunjukan bahwa kurangnya sumber daya manusia (staf) menghambat pengawasan barang beredar di Sumatera Selatan sehingga belum dapat dilakukan secara menyeluruh di Sumatera Selatan. Perbandingan yang tidak sesuai antara wilayah Sumatera Selatan yang memiliki 12 kabupaten dan empat kota dengan 15 pegawai di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga membuat pengawasan belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Saran penelitian ini ialah penambahan staf untuk petugas pengawasan barang beredar agar dapat melakukan pengawasan barang beredar secara menyeluruh di wilayah Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Muhammad Kiagus Sobri, M.Si	**Ermanovida, S.Sos., M.Si**
NIP. 196311061990031001	**NIP. 196911191998032001**

Palembang, Agustus 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTACT

This research is entitled "Implementation of the Regulation of the Minister of the Republic of Indonesia Number 69 of 2018 concerning Supervision of Circulating Goods and/or Services by the Trade Office of the Province of South Sumatra". This research is motivated by the supervision of circulating goods and services in South Sumatra by the Consumer Protection and Orderly Commerce Division at the Trade Office of South Sumatra Province. The purpose of this study is to analyze the Regulation of the Minister of the Republic of Indonesia Number 69 of 2018 concerning Supervision of Circulating Goods and/or Services by the Trade Office of the Province of South Sumatra. This study uses the theory of George C. Edward III with four dimensions that are used as benchmarks, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative by reviewing legislation, books, supervisory reports related to this research, data collection techniques are carried out using interviews, documentation, and field observations. The results showed that the lack of human resources (staff) hampered the supervision of goods circulating in South Sumatra so that it could not be carried out thoroughly in South Sumatra. The inappropriate comparison between the South Sumatra region which has 12 regencies and four cities with 15 employees in the Consumer Protection and Orderly Commerce Sector makes the supervision cannot be carried out thoroughly. Suggestions for this research is the addition of staff for supervising officers of circulating goods to be able to carry out overall supervision of goods in circulation in the South Sumatra region.

Keywords: Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, Supervision of Circulating Goods and Services.

Advisor I

Prof. Dr. Muhammad Kiagus Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Palembang, August 2021
Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan".**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah tercinta Guntoro dan Ibunda tersayang Tasmiati yang telah memberikan motivasi dan dukungannya baik secara moral, material, dan spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Alfitri, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unsri yang telah memberikan ilmu selama ini.
10. Staff dan rekan-rekan prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Saudara-saudara peneliti Fijar Almabar dan Rajwa Qianzi yang telah menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat peneliti Della Putri Yuniarni, Tri Handayani, Cahya Kesuma Puji, dan Wahyuni Liya Kusumawardhani yang telah membantu dan memotivasi dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga amal Bapak/Ibu, Saudara dan Teman-teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik sengat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Palembang, Juli 2021
Peneliti

Putri Anjani Devanti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PEGUJI iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK iv
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Landasan Teori 9
B. Kebijakan Publik 9
C. Implementasi Kebijakan Publik 11
D. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 13
F. Penelitian Terdahulu 25
G. Teori yang Digunakan dalam Penelitian 26
H. Kerangka Pikir 29
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Penelitian 34
B. Definisi Konsep 34
C. Fokus Penelitian 35
D. Data dan Sumber Data 37
E. Informan Penelitian (Key Informan) 38
F. Teknik Pengumpulan Data 38
G. Teknik Analisis Data 39
H. Sistematika Penulisan 40
BAB IV PEMBAHASAN 41
A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan 41
B. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 50
BAB V KESIMPULAN 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran 96
DAFTAR PUSTAKA 98
LAMPIRAN 99

DAFTAR TABEL

Tabel: Halaman
Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan 4
Tabel 2 Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2020 6
Tabel 3 Penelitian Terdahulu..... 25
Tabel 4 Fokus Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. 36
Tabel 5 Jadwal Pengawasan Barang Beredar oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga..... 57
Tabel 6 Jumlah Pegawai Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 59
Tabel 7 Jumlah sarana dan prasarana di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar : Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan 44
Gambar 2. Alur Komunikasi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 52
Gambar 3. Fasilitas di Bidang PKTN 68
Gambar 4. Surat Tugas dan Berita Pengawasan 71
Gambar 5. Alur Kegiatan Pengawasan 91
Gambar 6. Struktur Birokrasi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan 93

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I
2. Lembar Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II
3. Lembar Revisi Pembahas Seminar Proposal I
4. Lembar Revisi Pembahas Seminar Proposal II
5. Lembar Revisi Penguji Seminar Proposal I
6. Lembar Revisi Penguji Seminar Proposal II
7. Surat Keputusan Skripsi
8. Pedoman Wawancara
9. Surat Izin Penelitian
10. Surat Balasan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
11. Lembar Revisi Pembahas Komprehensif I
12. Lembar Revisi Pembahas Komprehensif II
13. Lembar Revisi Penguji Komprehensif I
14. Lembar Revisi Penguji Komprehensif II
15. Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
16. Laporan Pengawasan Barang Beredar 2020 Di Kota Prabumulih

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran sebagai organisasi publik dalam memberikan pelayanan serta melindungi kepentingan publik. Dalam menjalankan perannya tersebut, pemerintah memiliki sebuah alat yang disebut dengan birokrasi. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan kepada fungsi, tugas, dan prinsip pelayanan publik agar bersinergi dan berinteraksi dengan *costumer oriented* yang pada hakekatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Salah satu fungsi birokrasi adalah fungsi regulasi dengan membuat peraturan demi mengamankan kesejahteraan masyarakat.

Sumatera Selatan sendiri memiliki instansi pemerintah daerah yang langsung bereda dibawah naungan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yaitu Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas ini melakukan semua kegiatan perdagangan yang ada di tingkat daerah atau provinsi. Pada kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan secara umum memiliki tiga divisi atau bidang yaitu Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). Perdagangan adalah suatu perjanjian kegiatan yang berkaitan dengan jual beli barang dan jasa di dalam negeri dan lintas batas negara dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan jasa guna mendapat imbalan.Barang dan jasa yang beredar di pasar adalah barang dan jasa yang dimaksudkan untuk ditawarkan, diiklankan, dipasarkan, atau digunakan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, atau di pengecer lain untuk digunakan oleh konsumen termasuk yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Perdagangan sendiri adalah salah satu sektor strategis yang memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta merupakan penggerak utama

pembangunan perekonomian nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan daya dukung produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor untuk memperkuat daya saing barang atau produk yang beredar di dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi adalah salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar sejahtera secara ekonomi dan dapat memenuhi kepentingan nasional.

Kondisi persaingan di dalam perdagangan sangatlah ketat dan kompleks sehingga perubahan-perubahan harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan menciptakan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Laju perdagangan yang pesat menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akibatnya tak jarang aktivitas perdagangan dapat membuat konsumen rugi. Dampak yang muncul akibat dari perdagangan bebas yakni maraknya berbagai macam barang yang tidak layak dijual kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Praktik perdagangan barang atau produk yang banyak membuat konsumen rugi dengan memanipulasi harga, promosi yang tidak sesuai, penempatan produk tidak tepat, barang yang dijual belum memenuhi standar wajib, timbangan yang dimanipulasi, serta makanan-makanan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Fenomena demikian dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen berada di posisi yang lemah menjadi objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha tanpa memikirkan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan bagi konsumen untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum menambah lemahnya kedudukan konsumen sehingga membutuhkan perlindungan terhadap kepentingannya agar laju perdagangan menjadi seimbang.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum guna

melindungi konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya atas hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen didasarkan pada keuntungan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen dengan adanya serta kepastian hukum. Karena kelemahan konsumen, perlu dilindungi undang-undang. Salah satu upaya perlindungan konsumen oleh pemeritah adalah adanya dinas yang memantau pergerakan barang yakni Dinas Perdagangan Sumatera Selatan. Pengawasan pergerakan barang diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang dapat dialami konsumen dari pergerakan atau peredaran barang.

Barang yang akan diedarkan di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan harus memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Standardisasi berfungsi untuk menyatukan kepentingan konsumen dan produsen ketika mendefinisikan standar produk. Standarisasi berkaitan dengan keselamatan konsumen yang menjadi langkah awal agar dapat mengurangi laju peredaran barang-barang yang tidak bermutu di pasaran, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, perlindungan dan pemeliharaan fungsi lingkungan, sekaligus mencegah masuknya barang-barang kurang bermutu ke pasar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diturunkan salah satunya melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap hak konsumen untuk mendapatkan barang yang memenuhi standar yang berlaku. Dalam rangka melindungi hak konsumen, pemerintah melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Peraturan ini mengatur tentang barang-barang yang beredar di ruang lingkup pengawasan

barang dan/atau jasa yang beredar meliputi: standar, label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan petunjuk pelanggan, cara penjualan, iklan dan klausula baku.

Kegiatan pengawasan barang beredar menjadi salah satu upaya dalam melindungi konsumen demi menghindari kerugian material maupun nonmaterial yang dapat dialami oleh konsumen. Fungsi perlindungan konsumen menurut lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diklasifikasikan atau dipetakan di bawah kewenangan pemerintah di semua tingkatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standardisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia. c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Sumber : Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dinas perdagangan provinsi bertanggung jawab untuk memantau peredaran barang di daerah tersebut. Pada urusan pemerintahan departemen perdagangan terdapat sub bagian terkait dengan standardisasi dan perlindungan konsumen. Tugas pemerintah provinsi adalah melaksanakan perlindungan konsumen, menguji kualitas barang, dan mengawasi semua barang dan jasa yang beredar di wilayah atau kota. Sementara itu, tugas dinas perdagangan daerah adalah melaksanakan pengukuran hukum berupa kalibrasi, pengkodean ulang, dan pengawasan pendamping. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa sebagai ketentuan umum Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan dalam kegiatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 salah satunya termasuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Standar tersebut mengatur bahwa barang yang beredar di pasar perlu diperhatikan agar masyarakat dapat terhindar dari hal negatif dalam penggunaannya. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu bidang yang berkewajiban mengawasi kegiatan perdagangan di Sumatera Selatan, salah satunya adalah impor dan peredaran lokal. Pada prinsipnya, pengawasan peredaran barang tidak boleh merusak usaha pelaku usaha. Sebaliknya, pengawasan dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan menciptakan usaha yang berdaya saing dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas tinggi. Upaya pemantauan perlu dioptimalkan karena tidak mudah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha. Ketika terjadi pelanggaran, pelaku usaha dikenakan tanggung jawab hukum terkait dengan pengenaan berbagai sanksi, termasuk sanksi perdata, pidana, administratif, atau sosial. Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Niaga (SIUP). Namun, mereka yang melawan juga akan diadili dan pelaksanaannya tunduk pada peraturan menteri perdagangan nomor 20 Tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang beredar dan/atau Jasa. Dalam melaksanakan pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bekerja sebagai petugas pengawasan barang beredar dan/atau jasa yang mana mereka harus memiliki keahlian yang didapat dalam Pelatihan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (PPBJ).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa pada Pasal 2 Ayat 1 (a) untuk barang yang beredar di pasar dalam memenuhi parameter sebagai berikut :

1. Standar
2. Label dalam Bahasa Indonesia
3. Petunjuk Penggunaan
4. Jaminan Layanan Purna Jual
5. Cara Menjual
6. Pengiklanan
7. Klausula Baku

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan barang yang beredar di Sumatera Selatan. Meskipun demikian, konsumen harus tetap berhati-hati dan teliti terhadap barang yang dibeli dari pasar. Berikut ini beberapa pelanggaran terhadap barang beredar dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020.

Tabel 2 Hasil Kasus Pelanggaran pada Tahun 2020

No.	**Hasil Kasus Pelanggaran 2020**		
	Tanggal Pengawasan	Temuan	Tindakan
1.	18-20 Maret 2020	Ditemukan penanak nasi merk Turbo belum mencantumkan tanda SNI	Diberi surat peringatan
2.	18-20 Maret 2020	Ditemukan penanak nasi merk Midea yang belum mencantumkan tanda SNI	Diberi surat peringatan
3.	18-20 Maret 2020	Ditemukan penanak nasi merk Advance yang belum mencantumkan tanda SNI	Diberi surat peringatan
4.	18-20 Maret 2020	Ditemukan blender merk Vitara tidak memiliki NPB/NRP pada kemasan	Diberi surat peringatan

Sumber: Bidang PKTN, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Pada tabel 2 ditemukannya salah satu fenomena barang elektronik yang diambil sampel pada tahun 2020 tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai salah satu parameter untuk barang yang beredar masih diperdagangkan walaupun sudah dilakukan pengawasan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan barang beredar sebagai bentuk perlindungan konsumen, yaitu dalam judul penelitian **"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diharapkan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik dalam memahami implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan barang beredar dan/atau jasa oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pemikiran dan masukan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik, diharapkan tercipta kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat luas dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfatih, Andi (2005). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Unpad Press.

Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta.

Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. ITS Press.

Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.

Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. PT Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian*. Pustaka baru press.

Winarno, Budi. (2002). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Media Pressindo.

Dokumen :

Laporan Kegiatan Pengawasan Perdagangan Tahun 2018

Laporan Kegiatan Pengawasan Barang Beredar Jasa dan Tertib Niaga di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018.

Laporan Kegiatan Pengawasan Barang Beredar Jasa dan Tertib Niaga di Kabupaten Lahat Tahun 2018 Pengawasan Produk Elektronika Ber-SNI Wajib.

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar.

Petunjuk Teknis Pengawasan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.